



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tan Yuli Suherman
2. Tempat lahir : Metro (Lampung Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 18 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mes Kantor PT. Anugrah Sentosa Komp. Senturi
Park Blok A No. 05 Kec. Bengkong Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Factory Manager PT. AKS
Batam)

Terdakwa Tan Yuli Suherman ditangkap tanggal 13 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 26

November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAN YULI SUHERMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair **Pasal 374 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAN YULI SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Bukti rekening koran pembayaran Transfer yang dilakukan oleh Toko New Star A8 Sekupang – Kota Batam;
- 7 (Tujuh) lembar Nota Pelunasan warna putih;
- 4 (empat) Lembar SOP Kerja PT.ANUGERAH KARYA SENTOSA BATAM;
- 2 (dua) lembar tanda terima faktur;
- SK Pengangkatan Jabatan pelaku TAN YULI SUHERMAN;
- Surat Konfirmasi Piutang dari PT AKS Ke Toko New Star A8 Batam;

Dikembalikan kepada pihak PT. AKS (Anugerah Karya Sentosa) melalui saksi Arie Setiawan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **TAN YULI SUHERMAN** pada tanggal 28 Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya masih di tahun 2018, bertempat di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TAN YULI SUHERMAN bekerja sebagai Factory Manager pada PT. AKS (Anugerah Karya Sentosa) sejak tahun 2017 yang merupakan Agen Distributor tempat tidur di Batam dan mendapat gaji perbulannya sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) serta tunjangan Oprasional sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tertanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A 8 di sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125 (seratus tiga puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh Rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125 (enam puluh juta lima puluh Sembilan Ribu seratus dua puluh lima) kemudian terdakwa memberikan Invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2019 terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 Invoice tertanggal 04 Januari 2019, 08 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892 (Sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua Rupiah) yang langsung dibayarkan secara tunai kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa uang penagihan dari Toko Star A 8 dengan total sebesar Rp.149.237.919 (seratus empat puluh Sembilan dua ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan belas Rupiah) yang terdakwa terima tersebut kemudian tidak diserahkan ke PT.AKS melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari serta membayar hutang milik terdakwa yang mengakibatkan pihak PT. AKS menderita kerugian sekitar Rp.149.237.919 (seratus empat puluh Sembilan dua ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan belas Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **TAN YULI SUHERMAN** pada tanggal 28 Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tertanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A 8 di sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125 (seratus tiga puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh Rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125 (enam puluh juta lima puluh Sembilan Ribu seratus dua puluh lima) kemudian terdakwa memberikan Invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2019 terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 Invoice tertanggal 04 Januari 2019, 08 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892 (Sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua Rupiah) yang langsung dibayarkan secara tunai kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa telah menggelap uang penagihan dari Toko Star A 8 dengan total sebesar Rp.149.237.919 (seratus empat puluh Sembilan dua ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan belas Rupiah) yang terdakwa terima tersebut kemudian tidak diserahkan ke PT.AKS melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari serta membayar hutang milik terdakwa yang mengakibatkan pihak PT. AKS menderita kerugian sekitar Rp.149.237.919 (seratus empat puluh Sembilan dua ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan belas Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud
Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anugerah Karya Sentosa sebagai Accounting sedangkan Terdakwa sebagai Factory Manager;
- Bahwa PT. Anugerah Karya Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang agen distributor tempat tidur di Batam;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan pada tanggal 7 Mei 2019 di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A8 di Sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125 (seratus tiga puluh lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang kemudian dibayar saksi Bong Suyanto dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125 (enam puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) invoice tanggal 4 Januari 2019, 8 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892,- (sembilan belas juta

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 923/Pid.B/2019/PN Btm (Rp. 149.237.919,-)

yang langsung dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto;

- Bahwa terhadap uang penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Toko Star A8 dengan total sebesar Rp.149.237.919 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) tidak diserahkan Terdakwa ke PT. Anugerah Karya Sentosa;

- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan tidak dibenarkan seorang pimpinan langsung melakukan penagihan secara langsung dari customer, melainkan seharusnya ada kewajiban tugas salesman yaitu Syahdan Hasibuan;

- Bahwa uang perusahaan yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk bisnis elektronik dan kebutuhan hidupnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggunakan uang perusahaan tersebut kepada saksi Suwito;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. Anugerah Karya Sentosa sebesar Rp.149.237.919,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suwito Als Wito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi adalah owner PT. Anugerah Karya Sentosa;

- Bahwa PT. Anugerah Karya Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang agen distributor tempat tidur di Batam;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Karya Sentosa sebagai Factory Manager;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan pada tanggal 7 Mei 2019 di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A 8 di Sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125,-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seratus tiga puluh lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125,- (enam puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) Invoice tanggal 4 Januari 2019, 8 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang langsung dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian unag tersebut tidak Terdakwa serahkan ke PT. Anugerah Karya Sentosa;

- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan tidak dibenarkan seorang pimpinan langsung melakukan penagihan secara langsung dari customer, melainkan seharusnya kewajiban tugas salesman yaitu Syahdan Hasibuan;
- Bahwa uang perusahaan yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa penggunaan untuk bisnis elektronik dan kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggunakan uang perusahaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. Anugerah Karya Sentosa sebesar Rp.149.237.919,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Faber Hasudungan Rajagukguk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anugerah Karya Sentosa sebagai Supervisor;
- Bahwa PT. Anugerah Karya Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang agen distributor tempat tidur di Batam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Karya Sentosa sebagai Factory Manager;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan pada tanggal 7 Mei 2019 di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota - Kota Batam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A 8 di sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125,- (seratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125,- (enam puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memberikan Invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) Invoice tanggal 4 Januari 2019, 8 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang langsung dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa serahkan ke PT. Anugerah Karya Sentosa;

- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan tidak dibenarkan seorang pimpinan langsung melakukan penagihan secara langsung dari customer melainkan seharusnya kewajiban tugas salesman yaitu Syahdan Hasibuan;
- Bahwa uang perusahaan yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk bisnis elektronik dan kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggunakan uang perusahaan tersebut kepada saksi Suwito;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. Anugerah Karya Sentosa sebesar Rp.149.237.919,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Bong Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Furniture Center Sekupang Kota Batam dan saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 dimana Terdakwa adalah Pimpinan di PT. Anugerah Karya Sentosa dan Terdakwa sering menemui saksi untuk menjalin kerja sama antar toko;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan pada tanggal 7 Mei 2019 di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tanggal 27 Desember 2018 kepada saksi dengan total sebesar Rp.130.059.125,- (seratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang saksi bayar dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi bayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125,- (enam puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memberikan Invoice pelunasan warna putih kepada saksi, kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) Invoice tanggal 4 Januari 2019, 8 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang langsung saksi bayarkan secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto;

- Bahwa sebelumnya saksi melakukan pembayaran kepada Syahdan Hasibuan yang merupakan salesman PT. Anugerah Karya Sentosa dan saksi bersedia melakukan pembayaran kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah pimpinan PT. Anugerah Karya Sentosa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan pada tanggal 7 Mei 2019 di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Karya Sentosa yang bergerak di bidang Agen Distributor tempat tidur di Batam sebagai Factory Manager sejak tahun 2017 dan Terdakwa mendapat gaji perbulannya sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta tunjangan operasional sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Factory Manager adalah membuat perusahaan menjadi berkembang dan maju dan apabila ada tagihan macet maka Terdakwa dapat mendesak supaya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang kemudian Terdakwa melaporkan kepada

pimpinan Terdakwa yang lebih tinggi yaitu saksi Suwito Als Wito;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A8 di sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125,- (seratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125,- (enam puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memberikan Invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) Invoice tanggal 4 Januari 2019, 8 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang langsung saksi Bong Suyanto bayarkan secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto;

- Bahwa terhadap uang penagihan yang Terdakwa lakukan tersebut dari Toko Star A 8 dengan total sebesar Rp.149.237.919,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) tidak Terdakwa serahkan ke PT. Anugerah Karya Sentosa;

- Bahwa yang bertugas mencari orderan dan melakukan penagihan di toko New Star A Sekupang Kota Batam seharusnya adalah salesman Syahdan Hasibuan;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, pengobatan orangtua, keperluan pribadi dan melakukan entertaint dengan pihak-pihak toko dan leasing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. Anugerah Karya Sentosa sebesar Rp.149.237.919,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti rekening koran pembayaran transfer yang dilakukan oleh Toko New Star A8 Sekupang – Kota Batam;
2. 7 (tujuh) lembar nota pelunasan warna putih;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SOP PT. Anugerah Karya Sentosa Batam;

4. 2 (dua) lembar tanda terima faktur;
5. SK pengangkatan jabatan an. Tan Yuli Suherman;
6. Surat konfirmasi piutang dari PT. Anugerah Karya Sentosa ke Toko New Star A8 Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan pada tanggal 7 Mei 2019 di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Karya Sentosa yang bergerak di bidang Agen Distributor tempat tidur di Batam sebagai Factory Manager sejak tahun 2017 dan Terdakwa mendapat gaji perbulannya sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta tunjangan operasional sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Factory Manager adalah membuat perusahaan menjadi berkembang dan maju dan apabila ada tagihan macet maka Terdakwa dapat mendesak supaya cepat melakukan pembayaran yang kemudian Terdakwa laporkan kepada pimpinan Terdakwa yang lebih tinggi yaitu saksi Suwito Als Wito;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A8 di sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125,- (seratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125,- (enam puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memberikan Invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) Invoice tanggal 4 Januari 2019, 8 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang langsung saksi Bong

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan syahdan hasibuan secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa

memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto;

- Bahwa terhadap uang penagihan yang Terdakwa lakukan tersebut dari Toko Star A 8 dengan total sebesar Rp.149.237.919 (seratus empat puluh sembilan dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) tidak Terdakwa serahkan ke PT. Anugerah Karya Sentosa;

- Bahwa yang bertugas mencari orderan dan melakukan penagihan di toko New Star A Sekupang Kota Batam seharusnya adalah salesman Syahdan Hasibuan;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, pengobatan orangtua, keperluan pribadi dan melakukan entertaint dengan pihak-pihak toko dan leasing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. Anugerah Karya Sentosa sebesar Rp.149.237.919,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, selanjutnya selama di persidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Tan Yuli Suherman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 7 Mei 2019 di PT. Anugerah Karya Sentosa Komplek Senturi Park Blok A No. 05 Kec. Batam Kota - Kota Batam Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp.149.237.919,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) milik PT. Anugerah Karya Sentosa, dimana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A 8 di sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125,- (seratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125,- (enam puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memberikan Invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) Invoice tanggal 4 Januari 2019, 8 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang langsung dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, namun unag tersebut tidak ada Terdakwa serahkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang tersebut untuk membayar pengobatan orangtua Terdakwa, membayar hutang serta untuk keperluan pribadi dan melakukan entertaint dengan pihak-pihak toko dan leasing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” terpenuhi;

3. Unsur “Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah bahwa uang yang digelapkan Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan milik PT. Anugerah Karya Sentosa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” terpenuhi;

4. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Karya Sentosa sebagai Factory Manager yang bertugas dan bertanggungjawab membuat perusahaan menjadi berkembang dan manju dan apabila ada tagihan macet maka Terdakwa dapat mendesak supaya cepat melakukan pembayaran yang kemudian Terdakwa laporkan kepada pimpinan Terdakwa yang lebih tinggi yaitu saksi Suwito Als Wito;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa melakukan penagihan terhadap 4 (empat) invoice tanggal 27 Desember 2018 kepada pihak Toko Star A8 di Sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko dengan total sebesar Rp.130.059.125 (seratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp.60.059.125,- (enam puluh juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) lalu Terdakwa memberikan Invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap 3 (tiga) Invoice tanggal 4 Januari 2019, 8 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dengan total sebesar Rp.19.178.892,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang langsung dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan invoice pelunasan warna putih kepada saksi Bong Suyanto, kemudian Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut ke PT. Anugerah Karya Sentosa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”:

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penagihan invoice kepada pihak Toko Star A8 di Sekupang Kota Batam melalui saksi Bong Suyanto selaku pemilik toko karena pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Manager yang bertugas dan bertanggungjawab membuat perusahaan menjadi berkembang dan manju dan apabila ada tagihan macet maka Terdakwa dapat mendesak supaya cepat melakukan pembayaran yang kemudian Terdakwa laporkan kepada pimpinan Terdakwa yang lebih tinggi yaitu saksi Suwito Als Wito, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti rekening koran pembayaran transfer yang dilakukan oleh Toko New Star A8 Sekupang – Kota Batam;
- 7 (tujuh) lembar nota pelunasan warna putih;
- 4 (empat) lembar SOP PT.Anugerah Karya Sentosa Batam;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anda terima faktur;

- SK pengangkatan jabatan an. Tan Yuli Suherman;
- Surat konfirmasi piutang dari PT. Anugerah Karya Sentosa ke Toko New Star A8 Batam;

yang telah disita dari saksi Arie Setiawan, maka dikembalikan kepada pihak PT. Anugerah Karya Sentosa melalui saksi Arie Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tan Yuli Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) lembar bukti rekening koran pembayaran transfer yang dilakukan oleh Toko New Star A8 Sekupang – Kota Batam;
 - 7 (tujuh) lembar nota pelunasan warna putih;
 - 4 (empat) lembar SOP kerja PT.Anugerah Karya Sentosa Batam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anda terima faktur;

- SK pengangkatan jabatan pelaku Tan Yuli Suherman;
- Surat konfirmasi piutang dari PT. Anugerah Karya Sentosa ke Toko New Star A8 Batam;

Dikembalikan kepada pihak PT. Anugerah Karya Sentosa melalui saksi Arie Setiawan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum, Taufik AH Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.